



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rapulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang peraturan pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah,terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun tentang tugas,fungsi,susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi
Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang
selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Timur yang membidangi
Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM serta
Kasubag pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat
dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KETIGA : Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan
Terdiri atas :
- a. Pembina :
1. Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 2. Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur;
- c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian pada Sub
Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

d. Anggota Pelaksana :

1. Para Kasubag Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Staf pelaksana pada sub bagian Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Nama-nama dan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Bakohumas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/Lembaga Pemerintah Daerah ;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan
4. Menghimpun,Mengelola,dan Menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan ;
5. Bakohumas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan informasi baik apa yang telah,sedang dan akan dilakukan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
6. Membuat Laporan aktivitas Bakohumas di Satker masing-masing secara berkala per 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun serta dilaporkan secara berjenjang sesuai dikirim melalui email bakohumas@kpu.go.id.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RUSMIN MAMONTO



Intan Riani Panekey

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN
(BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KPU KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepengurusan Bakohumas
1.	Rusmin Mamonto	Ketua KPU	Pembina
2.	Ikal Salehe	Anggota KPU	Pembina
3.	Wardoyo Ilyas	Anggota KPU	Pembina
4.	Nugroho Lasabuda	Anggota KPU	Pembina
5.	Adchilni Abukasim	Anggota KPU	Pembina
6.	Dolfie R.S. Kereh	Sekretaris KPU	Ketua Bakohumas
7.	Hendra V.S. Marentek	Kasubag pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Joinal S. Sumendap	Kasubag pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pelaksana
9.	Intan R. Panekey	Kasubag pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Pelaksana
10.	Saiful Sukardi	Kasubag Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota Pelaksana
11.	Junaidi S. Manangkabo	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Pelaksana
12.	Lili Indrayani	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Pelaksana
13.	Abdul Wahid Ibrahim	PPNPN	Administrasi/Operator

Ditetapkan di Tutuyan
Pada Tanggal 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Intan Riani Panekey